



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Camat yang merupakan perangkat Daerah adalah Kepala Kecamatan.

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
12. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa.
13. Kepala Urusan adalah Unsur Staf Pembantu Sekretaris Desa.
14. Kepala Dusun adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa harus mempunyai susunan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Susunan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksanaan teknis lapangan; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama
Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat satu kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang di tempel pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 6

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), merupakan laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Memeberikan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), merupakan pertanggung jawaban seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.
- (3) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang Teknis Pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang Administrasi Perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang Administrasi Keuangan dan Perencanaan;
 - e. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 9

- (1) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Usia perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a adalah unsur pelaksana di bawah Kepala Desa.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Desa.

Pasal 11

Sekretariat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketata usahaan Kepala Desa .

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan surat – menyurat, kearsipan dan pelaporan, melakukan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta memberikan pelayanan teknik dan administrasi kepada seluruh Perangkat Desa;
- b. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- c. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- d. melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;
- e. menyusun program kerja tahunan dan pelaporan.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dibantu kepala urusan.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Desa.

Pasal 14

- (1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), urusan pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan menyelenggarakan pemerintahan desa dan pemerintahan umum;
 - b. menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - d. membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;
 - e. menyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - f. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - g. menyusun rencana dan membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat BPD;
 - h. menyusun rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; dan
 - i. melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Urusan Pembangunan mempunyai tugas perencana, pengendalian, pengevaluasian pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang pembangunan desa dan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimna dimaksud pada ayat (1), Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di Desa;
 - b. menyusun program dan melakukan bimbingan dibidang perekonomian, distribusi dan produksi;
 - c. menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
 - d. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - e. menyusun program melakukan pengadministrasian di bidang pembangunan dan perekonomian;
 - f. menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
 - g. menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana, sarana fisik dan lingkungan desa;
 - h. membina kegiatan pengumpulan Zakat, Infak dan Shodakah;
 - i. menyusun program dan melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi yang ada di Desa;
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana serta menyusun laporan dibidang kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rogram dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
 - b. menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
 - c. menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodakah;
 - d. menyusun program dan membantu mengumpulkan bahan dan penyelenggaraan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, urusan keuangan mempunyai fungsi :
 - a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa;
 - b. menurus dan membayar Gaji Pegawai;
 - c. mengurus pembukuan keuangan Desa;
 - d. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
 - e. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang keuangan;
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Pasal 18

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, urusan umum mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan menyelenggarakan ketatausahaan;
 - b. menyusun program dan menyelenggarakan kearsipan;
 - c. menyusun program dan melakukan pembinaan kepegawaian;
 - d. menyusun program dan melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
 - e. menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga desa;
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 19

Kepala Dusun mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan tugas membantu Kepala Desa Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Kepala Dusun mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- b. melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan kerukunan warga;
- e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
- f. melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan melakukan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Desa.

Pasal 22

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Pemerintahan Desa berkewajiban mengadakan pengawasan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 23

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkup Pemerintah desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 22 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,


ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2006 NOMOR 23

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TANGGAL : 12 JUNI 2006
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN
MURUNG RAYA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH